

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP MASYARAKAT MISKIN YANG
TIDAK MENERIMA BANTUAN SOSIAL DI
KOTA BITUNG¹**

Nawlah M. C. Tangkudung²
bellatangkudung@gmail.com

Rudolf S. Mamengko³
Victor D. Kasenda⁴

ABSTRAK

Penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif yang didukung oleh penelitian yuridis empiris yang dimana dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang dalam kaitannya dengan melindungi masyarakat yang tidak mampu dalam mendapatkan haknya sebagai penerima program bantuan dari pemerintah serta implementasinya pihak pemerintah pada masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Pengaturan Kesejahteraan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 merupakan pengaturan lebih lanjut yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial khususnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Indonesia. 2. Implementasi pemerintah adalah dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk masuk data terpadu dan mengakses bantuan.

Kata Kunci : bantuan sosial, masyarakat tidak mampu, perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu ketidakmerataan pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, telah menimbulkan dampak serius, dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan di bidang sosial, terutama dalam upaya melindungi mereka yang termasuk dalam kelompok penduduk miskin. Perlindungan hukum, sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto, merujuk pada semua usaha yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak individu dan memberikan dukungan yang memastikan bahwa saksi atau korban merasa aman. Perlindungan hukum bagi korban tindak kejahatan merupakan bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat, dan hal ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk memberikan pembayaran ganti rugi pada korban (*restitusi*), imbalan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan (*kompensasi*), layanan medis, dan bantuan hukum kepada mereka yang terdampak.⁵

Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana individu atau kelompok mengalami kekurangan dalam hal-hal yang seharusnya menjadi hak mereka, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan air minum. Kondisi kemiskinan ini memiliki dampak yang signifikan pada kualitas hidup seseorang. Terkadang, kemiskinan juga mencakup ketidak mampuan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan yang dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan, serta mendapatkan pengakuan dan hak-hak warga negara yang layak. Kemiskinan bukan hanya merupakan masalah lokal, melainkan juga merupakan isu global yang memengaruhi banyak bagian dunia.⁶ Pasal 34 Ayat (1) dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan negara untuk menjaga dan merawat fakir miskin serta anak terlantar.⁷

¹Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101531

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

⁶ Devi Arfiani “Berantas Kemiskinan”, Semarang: Alprin, 2019, Hlm. 6.

⁷ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kemiskinan di indonesia menurut data dari Badan Pusat Statistik pada Maret 2024 sebanyak 25,22 juta jiwa penduduk Indonesia masih berada pada kondisi miskin. Hal ini dapat dilihat dari banyak masyarakat miskin kesulitan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan⁸. Pemerintah memiliki misi besar untuk menurunkan kemiskinan yang semakin melanda mengingat tingkat kemiskinan Indonesia menurut data dari BPS pada Maret 2024 sebesar 9,03%, data ini menurun 0,33% terhadap September 2022 dan menurun 0,54% terhadap Maret 2021, akan tetapi angka ini masih jauh dari harapan pemerintah yang menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7- 8% pada tahun 2019.⁹ dalam menurunkan presentase penduduk miskin di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa program. Salah satu program yang dilakukan adalah program bantuan langsung tunai (BLT) guna untuk menurunkan angka kemiskinan. Untuk melaksanakan kebijakan BLT desa tahun 2023 sebesar 40%, beberapa daerah dapat menggunakan pengalaman pada tahun 2020 terkait penerima BLT desa. Jika dilihat datanya, pada tahun 2020 beberapa daerah memiliki porsi BLT desa sebesar 40% atau lebih. Selain itu, pemda dan pemerintah desa dapat melakukan *benchmark* pada pemda lain terkait penetapan penerima BLT desa dan alokasi BLT desa, khususnya pada pemda dan pemerintah desa yang tahun 2021 sudah mengalokasikan BLT desa sebesar 40% atau lebih.¹⁰ Namun pada kenyataannya, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Indonesia dalam pelaksanaannya masih belum cukup maksimal.

Program pemerintah yang digulirkan dengan nama bantuan langsung tunai (BLT) tersebut, ada sebagian penerima program

Tahun 1945

⁸ Badan Pusat Statistik, Maret 2024

⁹ Bagong Suyanto, "Perlindungan Sosial Bagi Anak – Anak Miskin Di Perkotaan" Locus 13, no. 2 (2019, Hlm. 62-78)

¹⁰ Penyaluran BLT Desa Dibandingkan dengan Angka Kemiskinan, <https://djpdb.kemenkeu.go.id/> diakses pada tanggal 22 Desember 2023, jam 20.45

tersebut tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme pendataan yang tidak benar dalam penetapan rumah tangga sasaran. Serta banyaknya keluhan yang ditemukan dari masyarakat tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai, yang semestinya mendapatkan ternyata tidak mendapatkan dan begitu juga sebaliknya seharusnya tidak berhak mendapatkan malah mendapatkan. Adapula kesalahan kedapatan masyarakat yang menerima bansos lain tapi juga menerima BLT, dapat dilihat dari studi kasus lapangan yang terjadi di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, masih ditemukan beberapa warga yang seharusnya secara keadaan ekonomi harus mendapatkan PKH namun nyatanya tidak mendapatkan sama sekali bantuan dari pemerintah, dilansir dari temuan penulis berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga di kota bitung.

Desember Tahun 2022 ditemukan sebanyak 52 juta data penerima Bantuan Sosial terindikasi fiktif, data fiktif 52 juta penerima bantuan sosial itu berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp.31 triliun. Beberapa permasalahan diskriminatif Bantuan Sosial disalurkan hanya kepada pejabat atau bahkan keluarga pejabat daerah, bantuan diberikan kepada perseorangan diluar dari data penerima yang di dapat akibatnya terjadi ketimpangan yang didistribusikan ke wilayah penerima bantuan sosial¹¹, selain itu terhadap segala bentuk penyelewengan dan bantuan sosial dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2011. Aturan ini diperuntukkan bagi oknum pejabat yang menyalahgunakan kewenangan untuk memberikan atau menyalurkan bantuan sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial?
2. Bagaimana implementasi pemerintah pada masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial?

¹¹ <https://news.solopos.com/ada-52-juta-penerima-bansos-fiktif-kerugian-negara-capai-rp31-triliun-1494186>.

Diakses pada tanggal 13 Agustus 2024, pukul 15.18.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dan didukung oleh penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.

PEMBAHASAN

A. Kesejahteraan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.

Pengaturan mengenai Kesejahteraan Sosial dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang tertulis bahwa “Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial” Sedangkan menurut Edi Suharto dalam bukunya “Penguatan Perlindungan Sosial di ASEAN”, menyatakan bahwa: “Perlindungan sosial adalah seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui perluasan pasar kerja yang efisien, mengurangi risiko kehidupan yang selalu mengancam manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi diri dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya atau hilangnya pendapatan”.¹²

Kesejahteraan sosial adalah sebuah kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara agar mereka dapat hidup layak dan berkembang diri. Kesejahteraan sosial juga dapat didefinisikan sebagai sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik. Kesejahteraan sosial

penting karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial individu, serta untuk meminimalkan gangguan masyarakat yang disebabkan oleh teknologi. Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹³ Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sangat membutuhkan peran masyarakat, namun Pemerintah tetap perlu mengatur tentang peran masyarakat tersebut khususnya mengenai pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dan izin bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing. Pendaftaran dan perizinan tersebut dimaksudkan sebagai upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang lebih profesional dimasa mendatang.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Indonesia. Peraturan Pemerintah ini juga untuk memenuhi amanat Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 35 ayat (3), Pasal 45, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, Standar Sarana dan Prasarana, Peran Masyarakat, Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Usaha Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan yang Berasal dari Masyarakat, dan Ketentuan Penutup.¹⁴

¹² Mario Sipahutar, *Op.Cit*, hlm.27.

¹³ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial*, (Permata Aksara, Jakarta, 2011), hlm 29.

¹⁴ *Ibid.*

B. Implementasi Pemerintah Pada Masyarakat Yang Tidak Menerima Bantuan Sosial.

Bantuan sosial diatur di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Bantuan sosial sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 yaitu, “*bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.*” Mengenai subjek dari penerima bantuan sosial juga tercantum di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Penerima bantuan sosial antara lain seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.¹⁵

Bantuan sosial dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu sementara dan berkelanjutan. Bantuan sosial sementara merupakan pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat dihentikan apabila penerima bantuan sosial telah lepas dari risiko sosial, sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berkelanjutan merupakan bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian. Penyelenggaraan bantuan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara terus menerus dan selektif. Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.¹⁶

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian bansos oleh pemerintah daerah adalah Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011 dan di undangkan pada tanggal 28 Juli 2012. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang diundangkan pada tanggal 22 Mei 2012. Demikian pula sejak tanggal 3 Januari 2012 telah ditetapkan dan pada tanggal 4 Januari telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Bantuan Sosial. Pemberian bantuan sosial diatur dalam satu pasal, yakni pasal 45 dan terdiri atas 4 ayat dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Itupun sudah mengalami perubahan sampai dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011.¹⁷

Pemberian bantuan sosial, pertanggungjawaban pada prinsipnya merupakan kesatuan yang utuh yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemberi dan penerima. Walaupun, tentunya harus pula mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan dan juga aspek teknis pengelolaan. Pengelolaan keuangan dana bantuan sosial harus sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

¹⁵ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

¹⁶ Mengenai sifat bantuan sosial diatur di dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

¹⁷ *Ibid.*

Permendagri No. 14 Tahun 2016. Pengelolaan keuangan negara/daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan perekonomian suatu negara, karena berkaitan erat dengan mampu dan tidaknya negara dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita negara serta menciptakan kesejahteraan.¹⁸ Tahun 2022 ditemukan sebanyak 52 juta data penerima Bantuan Sosial terindikasi fiktif, data fiktif 52 juta penerima bantuan sosial itu berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp.31 triliun. Beberapa permasalahan diskriminatif Bantuan Sosial disalurkan hanya kepada pejabat atau bahkan keluarga pejabat daerah, bantuan diberikan kepada perseorangan diluar dari data penerima yang di dapat akibatnya terjadi ketimpangan yang didistribusikan ke wilayah penerima bantuan sosial¹⁹, selain itu terhadap segala bentuk penyelewengan dan bantuan sosial dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2011.

Aturan ini diperuntukkan bagi oknum pejabat yang menyalahgunakan kewenangan untuk memberikan atau menyalurkan bantuan sosial. Berdasarkan UU No 13 Tahun 2011 dan Permensos No 3 Tahun 2021 semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sedangkan data terpadu berbasis data kependudukan. Pada dasarnya pengusulan untuk masuk dalam data terpadu ataupun pengusulan menjadi Keluarga Penerima Manfaat bansos yang merupakan program reguler Kementerian Sosial RI merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersama pemerintah lingkup terkecil yaitu desa/kelurahan. Artinya, setiap lurah dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk masuk data terpadu dan mengakses bantuan. Apabila ada warga yang merasa kurang mampu dan membutuhkan akses bansos namun belum masuk dalam data terpadu, atau sudah ada

dalam data terpadu namun belum pernah diusulkan untuk mendapatkan bansos, dapat melaporkan diri melalui unsur pemerintah terkecil di wilayahnya (RT/RW/Kepala Dusun/Lurah) agar dapat diusulkan sebagai keluarga penerima manfaat bansos. Apabila pengusulan sudah dilakukan dari kelurahan, selanjutnya akan ada kunjungan rumah dalam rangka verifikasi kelayakan keluarga tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Menteri Sosial RI. Pengesahan akhir dilakukan setiap menjelang periode salur bansos, dan merupakan kewenangan Menteri. Seseorang akan dinyatakan sah sebagai keluarga penerima manfaat apabila data-data usulan telah melalui proses validasi dan tervalifikasi layak menjadi penerima bansos.²⁰

Bantuan Sosial melalui program PKH yang menjadi sasaran dari PKH adalah keluarga yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu, serta memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial dengan kriteria :

1. Ibu hamil/menyusui
2. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
3. Anak SD/MI atau sederajat;
4. Anak SMP/MTs atau sederajat;
5. Anak SMA/MA atau sederajat;
6. Anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
7. Lanjut usia yang tinggal dalam keluarga mulai dari usia 70 tahun; dan
8. Penyandang disabilitas berat.

Jika tidak memiliki salah satu komponen diatas, walaupun masuk dalam keluarga miskin dan/rentan, tidak bisa menjadi peserta PKH.²¹

¹⁸ Yusran Lapanada, *Loc.CitI*, hlm. 36.

¹⁹ <https://news.solopos.com/ada-52-juta-penerima-bansos-fiktif-kurugian-negara-capai-rp31-triliun-1494186>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2024, pukul 15.18.

²⁰ Sitirejo Tambakromo, *Bantuan Sosial*, <https://website.desa.id/berita/read/bansos>. Diakses pada 25 Agustus 2024, pukul 21.19.

²¹ Johorejo, *Program Bantuan Sosial Untuk Rakyat*, <https://www.kominfo.go.id/program-bantuan-sosial-untuk-rakyat>. Diakses pada 26 Agustus 2024, pukul 18.20.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial tertulis bahwa "Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial" Sedangkan menurut Edi Suharto dalam bukunya "Penguatan Perlindungan Sosial di ASEAN", menyatakan bahwa: "Perlindungan sosial adalah seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui perluasan pasar kerja yang efisien, mengurangi risiko kehidupan yang selalu mengancam manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi diri dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya atau hilangnya pendapatan". Pasal 14 Ayat (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. bantuan sosial; b. advokasi sosial; dan/atau c. bantuan hukum.

Penjelasan bantuan sosial tersebut meliputi: Pasal 15 (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk: a. bantuan langsung; b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau c. penguatan kelembagaan. Secara sederhana bentuk perlindungan sosial dalam hal penjaminan kesejahteraan masyarakat tentu merupakan kewajiban negara yang dalam hal ini kesejahteraan sosial menjadi tolak ukur sejauh mana kepedulian serta perlindungan negara

terhadap warga negaranya. Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Pengusulan data kependudukan untuk masuk dalam data terpadu ataupun pengusulan menjadi Keluarga Penerima Manfaat bansos yang merupakan program reguler Kementerian Sosial RI merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersama pemerintah lingkup terkecil yaitu desa/kelurahan. Artinya, setiap lurah dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk masuk data terpadu dan mengakses bantuan. Apabila ada warga yang merasa kurang mampu dan membutuhkan akses bansos namun belum masuk dalam data terpadu, atau sudah ada dalam data terpadu namun belum pernah diusulkan untuk mendapatkan bansos, dapat melaporkan diri melalui unsur pemerintah terkecil di wilayahnya (RT/RW/Kepala Dusun/Lurah) agar dapat diusulkan sebagai keluarga penerima manfaat bansos. Apabila pengusulan sudah dilakukan dari kelurahan, selanjutnya akan ada kunjungan rumah dalam rangka verifikasi kelayakan keluarga tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Menteri Sosial RI. Pengesahan akhir dilakukan setiap menjelang periode salur bansos, dan merupakan kewenangan Menteri. Seseorang akan dinyatakan sah sebagai keluarga penerima manfaat apabila data-data usulan telah melalui proses validasi dan terverifikasi layak menjadi penerima bansos.

B. Saran

1. Seharusnya Kesejahteraan Sosial diwujudkan bagi seluruh warga negara agar mereka dapat hidup layak dan berkembang diri, karena tujuan dari Kesejahteraan Sosial ialah memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial individu, serta untuk meminimalkan gangguan masyarakat yang disebabkan oleh

teknologi, tapi pada dasarnya banyak pemenuhan terhadap hak-hak Kesejahteraan untuk masyarakat belum terlaksana secara merata bahkan belum terpenuhi dengan baik dan harus berdasarkan Undang-Undang yang ada.

2. Seharusnya pemerintah mendata secara spesifik dan terupdate penerima bantuan sosial agar tidak ada lagi yang tertinggal atau yang tidak terdata pada pemberian bantuan sosial, karena di setiap tahun penerimaan bantuan ada data-data masyarakat yang tidak sesuai baik itu masyarakat yang telah meninggal, pindah domisili, atau yang tidak layak menerima bantuan yang diberikan pemerintah, maka dari itu pemerintah harus lebih aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengayom, pelayanan, dan perlindungan pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arfiani Devi “*Berantas Kemiskinan*” ,(Semarang: Alprin, 2019)
- Alba Amru dan Kurniawan Rudi, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial*, (Unimal Press, Aceh,2019)
- Adi Rukminto Isbandi, *Kesejahteraan Sosial*, (Permata Aksara, Jakarta, 2011),
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007)
- Hendrikus Bin Marselinus, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama*, (Nunukan : 2016)
- Ibrahim Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III, (Bayu media Publishing, Malang , 2007)
- Julaidin, *Acces to Justice*, (Sumatera: Ekasakti University Press, 2019)
- Kansil C.S.T.. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980)
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*, (Kementerian Komunikasi dan

Informatika RI, Jakarta, 2011),
Lapananda Yusran, *Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD*,(Jakarta Timur: Sinar Grafika 2013)

Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana,2014).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum* , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, 2000)

Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta.)

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984.

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.)

Suyanto Bagong, “*Perlindungan Sosial Bagi Anak – Anak Miskin Di Perkotaan*” (Locus 13, no. 2 2019)

Suyanto Bagong, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*,(Malang: In-TRANS 2013)

Tambunan Tulus., Perekonomian Indonesia,(Bogor: Ghalia Indonesia 2014)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta,Sinar Grafika, 2009.

Jurnal/Karya Ilmiah:

Azhar Muhammad, *Asas-Asas Penyaluran Bantuan Sosial*, Jurnal Hukum UNDIP. hlm.15.

Sipahutar Marito, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Persepektif Fiqih Siyasah*, Medan Sumatera Utara : 1141 H / 2020 M)

Virgoreta Dyah Ayu, Pratiwi Ratih Nur, Suwondo, 2019, *Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
Tentang Kesejahteraan sosial
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
Tentang Penanganan Fakir Miskin
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Internet:

Diakses lewat 11 Pengertian Kemiskinan Menurut Para Ahli - HaloEdukasi.com pada 31 juli 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 12 Agustus 2024, pukul 16.35.

Penyaluran BLT Desa Dibandingkan dengan Angka Kemiskinan, <https://djp.kemenkeu.go.id/> diakses pada tanggal 22 Desember 2024, jam 20.45

Penerima bansos fiktif kerugian negara capai rp31 triliun-1494186.

<https://news.solopos.com>. diakses pada tanggal 13 Agustus 2024, jam 15.18.

Simanjuntak Megawati,"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga dan Prestasi Belajar Anak, "<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/27013>(diunduh tanggal 12 Januari 2024)

Sitirejo Tambakromo, Bantuan Sosial, <https://website.desa.id/berita/read/bansos>. Diakses pada 25 Agustus 2024, pukul 21.19.

Johorejo, *Program Bantuan Sosial Untuk Rakyat*, <https://www.kominfo.go.id/program-bantuan-sosial-untuk-rakyat>. Diakses pada 26 Agustus 2024, pukul 18.20.